

KEMASYARAKATAN - LEMBAGA
PERDA KOTA SERANG NO. 8 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Lembaga Kemasyarakatan dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Mekanisme Pembentukan Lembaga dan Kemasyarakatan
3. Maksud dan Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
4. Tugas, Fungsi dan Kewajiban
5. Jenis Lembaga Kemasyarakatan
6. Kepengurusan
7. Keanggotaan
8. Hubungan Kerja
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Pendanaan
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 14 Juni 2013